



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN
Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)



Telp. (0756) 21428–21518 Fax. (0756) 21398, email : rsudpainan@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/12.37/RSUD-SK/II/2019

TENTANG
SISTEM PENYIMPANAN DAN PENGOLAHAN LIMBAH B3 CAIR DAN PADAT

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a bahwa penyimpanan dan pengolahan limbah B3 dapat dilakukan secara baik dan benar apabila limbah B3 telah dilakukan pemilahan yang baik dan benar.
- b bahwa rumah sakit mempunyai sistem penyimpanan dan pengolahan limbah B3 cair dan padat perlu ditetapkan dengan keputusan direktur RSUD Dr.M.Zein painan..
- Mengingat : 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
- 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 /Menkes /PER/VI/II/2011 Tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit.
- 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.56/Menlhk-Setneg /2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- menetapkan :**
- KESATU :** KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG INVENTARISASI, PENANGANAN, PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN BAHAN B3 DAN LIMBAHNYA.
- KEDUA :** Rumah sakit agar memenuhi persyaratan fasilitas penyimpanan limbah B3 sebagai berikut
1. Lantai kedap (*impermeable*) berlantai beton atau semen dengan sistem drainase yang baik mudah di bersihkan dan di lakukan disinfeksi.
 2. Tersedia sumber air atau karan air dan sabun untuk membersihkan tangan.
 3. Mudah diakses untuk penyimpanan limbah.
 4. Dapat dikunci untuk menghindari akses oleh pihak yang tidak berkepentingan.
 5. Mudah diakses oleh kendaraan yang akan mengumpukan atau mengangkut limbah.
 6. Terlindungi dari sinar matahari, hujan, angin kencang, banjir dan faktor lain yang tidak berpotensi menimbulkan kecelakaan atau bencana kerja.
 7. Tidak dapat diakses oleh hewan, serangga dan burung
 8. Dilenkapi dengan vnetilasi dan pencahayaan yang baik dan memadai.
 9. Berjarak jauh dari tempat penyimpanan atau penyiapan makanan.
 10. Peralatan bersih, APD antara lain masker, sarung tangan, penutup kepala, google, sepatu boot, pakaian pelindung dan wadah atau kantong limbah harus diletakan sedekat mungkin dengan lokasi fasilitas penyimpanan.
 11. Dindng, lantai dan langit-langit fasilitas penyimpanan senantiasa dalam keadaan bersih, termasuk pembersihan lantai setiap hari.
- KETIGA :** Pengaturan pengolahan limbah B3 meliputi :
- a. Pemilahan limbah B3,
 - b. Penyimpanan limbah B3,
 - c. Pengangkutan limbah B3,
 - d. Pengolahan limbah B3,
- KEEMPAT :** Untuk limbah cair dapat dilakukan di instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dari fasilitas pelayanan kesehatan.

- KELIMA** : Rumah sakit dalam pengolahan limbah B3 dilaksanakan oleh pihak ketiga maka wajib mempunyai izin sebagai transporter B3 dan izin pengolahan limbah B3.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal, 02 Januari 2019

DIREKTUR

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' shape with a horizontal line crossing it.

SUTARMAN